



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Lbo

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANI SAMADI alias NANI ;  
Tempat lahir : Parungi ;  
Umur/Tempat lahir : 54 Tahun / 17 Maret 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Beringin Sakti, Desa Lakeya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Petani / Pekebun ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MUH, NASIR, SH.MH., dan HADIJAH RENI DJOU, SH.MH., advokat / Konsultan hukum pada LKBH Unisan Gorontalo yang beralamat di Jalan Ahmad Nadjamudin No. 17 Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 15 Maret 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

*Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NANI SAMADI alias NANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana diatur Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NANI SAMADI alias NANI dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy Dokumen Perjanjian Pembiayaan No. 070815200144 an. Nani Samadi tanggal 27 Maret 2015 ;
  - Foto Copy Akta Jaminan fidusia No. 215 tanggal 14 April 2015, Notaris ARDY CHANDRA SH. MKn Debitur Pemberi Fidusia NANI SAMADI ;
  - Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.00014425.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 29-04-2015 an. NANI SAMADI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil DM 9085 BB sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 11-08-2015 yang ditanda tangani TUNI SURONOTO ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hulum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetang Jaminan Fidusia atau Pasal 372 KUHPidana ;
  2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah tidak sengaja menghilangkan obyek Fidusia mobil carry warna hitam DM 9085 BB dan kejadian ini sungguh tidak terduga ;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
- Atau jika Majelis berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum atas pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah

*Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

-----Bahwa ia terdakwa NANI SAMADI Alias NANI pada bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Diloniyohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG GORONTALO, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB yang metode pembayarannya yaitu kredit menggunakan pembiayaan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 0708.15.200144 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Debitur dan adapun jaminannya adalah BPKP dari mobil mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB, Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan Terdakwa hanya membayar angsuran selama 6 (enam) kali / bulan;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa maka pada tanggal 14 April 2015 telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ARDY CHANDRA, SH, M.Kn berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 215 dengan objek jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil

*Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB dan juga telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00014425.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 pukul 09.03 Wita;

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2015 Terdakwa telah menyuruh TONI SURONOTO untuk menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB yang pada akhirnya TONI SURONOTO menjual mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut kepada ROY IBRAHIM seharga Rp. 18.500.000,- atas suruhan Terdakwa dan penjualan mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO telah dirugikan sebesar Rp. 133.266.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NANI SAMADI Alias NANI pada bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Diloniyohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB yang metode pembayarannya yaitu kredit menggunakan pembiayaan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 0708.15.200144 tanggal 27

*Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Debitur dan adapun jaminannya adalah BPKP dari mobil mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut;

- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB, Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan Terdakwa hanya membayar angsuran selama 6 (enam) kali / bulan;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa maka pada tanggal 14 April 2015 telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ARDY CHANDRA, SH, M.Kn berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 215 dengan objek jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB dan juga telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00014425.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 pukul 09.03 Wita;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2015 Terdakwa telah menyuruh TONI SURONOTO untuk menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB yang pada akhirnya TONI SURONOTO menjual mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut kepada ROY IBRAHIM seharga Rp. 18.500.000,- atas suruhan Terdakwa dan penjualan mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO telah dirugikan sebesar Rp. 133.266.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

*Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I. JURLIN A. TUNA:

- Bahwa Saksi sebagai Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Gorontalo yang bertugas melakukan survey kelayakan nasabah;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, mobil yang telah dibeli oleh Terdakwa secara kredit menggunakan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Gorontalo telah dijual tanpa sepengetahuan dari PT. Adiratersebut sebagai pemberi kredit ;
- Bahwa mobil yang telah Terdakwa beli melalui kredit pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Gorontalo berupa Mobil Suzuki Carry PU FD 1,5 Pick warna Hitam, No.Pol. saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah bagian kolektor Sarif Makuta beri tahu ke atasan langsung PT. Adira kemudian diberi tahu oleh pimpinan kepada saksi bahwa mobil Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol. saksi tidak ingat, telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Gorontalo berdasarkan perjanjian pembiayaan Terdakwa menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Gorontalo sejak tanggal 27 Maret 2015;
- Bahwa perjanjian pembiayaan ditandatangani langsung dirumah nasabah (Terdakwa) di Desa Lakeya, Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghadap ke saksi dan mengatakan perlu mobil untuk angkut sapi kemudian saksi memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pembiayaan kredit Terdakwa dan melakukan survey kelayakan nasabah, setelah memenuhi syarat-syaratnya kemudian saksi mengeluarkan memo bahwa Terdakwa layak untuk kredit mobil, memo tersebut diajukan ke komite kredit untuk disetujui, setelah disetujui lalu komite kredit menerbitkan surat perjanjian pembiayaan yang di tanda tangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil unit mobil di dealer yang ditunjuk dengan BPKB sebagai jaminan;
- Bahwa isi perjanjian kredit mobil tersebut adalah rincian biaya kredit pembiayaan mobil dan biaya administrasinya serta adanya kesepakatan Terdakwa untuk tidak memindah tangankan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun;

*Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani perjanjian kredit, saksi terlebih dahulu menjelaskan kepada Terdakwa mengenai isi perjanjian kredit tersebut, lalu setelah dijelaskan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah telah mengerti, jika telah mengerti lalu perjanjian kredit ditanda tangani;
- Bahwa total harga mobil yang dikredit oleh Terdakwa Rp. 152.303.980 (seratus lima puluh juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa rinciannya uang muka, Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), biaya Administrasi Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Asuransi Rp. 2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) biaya provisi Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), selama 48 bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat itu adalah jual beli sapi di pasar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengangsur;
- Bahwa Angsuran Terdakwa sejak bulan April 2015 ;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak membayar angsuran mobilnya, kolektor dari PT. Adira langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih;
- Bahwa STNK ada pada konsumen langsung yakni Terdakwa sedangkan BPKB ada pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut saat ini ;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini ke pihak berwajib adalah Pak Suardi sebagai Supervisor atas perintah pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance Gorontalo, saksi bertanggung jawab karena di PT. Adira terhadap pembiayaan kredit dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan angsuran masih dalam tanggung jawab saksi sebagai CMO;
- Bahwa untuk melakukan survey kelayakan nasabah saksi dulu pernah mendatangi langsung ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat saksi melakukan survey, setiap Terdakwa ke pasar melakukan jual beli sapi, pasti laku ;
- Bahwa prosedur untuk mengambil surat BPKB di PT. Adira konsumen harus langsung yang mengambilnya di PT. Adira;
- Bahwa orang lain boleh mengambil BPKB tetapi harus menunjukan surat kuasa dari konsumen yang bersangkutan;
- Bahwa mobil carry yang dijadikan objek jaminan fidusia ada sertifikat

*Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan Fidusia ;

- Bahwa syaratnya jika orang lain yang akan menyelesaikan pembayaran angsuran mobil tersebut harus dilaporkan ke pihak PT. Adira, kemudian pihak PT. Adira akan menagih pada orang yang akan melanjutkan pembayaran angsuran, untuk syarat administrasinya tidak ada;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak membayar angsuran, ternyata tidak ada orang lain yang membayar angsuran ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. Adira Dinamika Multi Finance Gorontalo kurang lebih Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa belum ada upaya Terdakwa untuk melunasi tunggakan angsurannya ;
- Bahwa cara Saksi menyampaikan kepada Terdakwa mengenai isi perjanjian pembiayaan kredit mobil Terdakwa yaitu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa isi perjanjian tersebut, setelah dijelaskan saksi tanyakan kembali apakah Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa mengatakan sudah mengerti dengan mengatakan iya, tetapi saksi tidak tahu jika Terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia, dan Terdakwa juga tidak memberi tahu, jadi ketika Terdakwa mengatakan iya lalu menandatangani surat perjanjian tersebut saksi menganggap bahwa Terdakwa menyetujui isi perjanjian itu;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar angsuran lagi pihak dari PT. Adira langsung mengunjungi Terdakwa agar melunasi tunggakan angsurannya ;
- Bahwa uang muka Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) itu adalah dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah subsidi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa baru menyetor angsuran sebanyak 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual mobil Terdakwa Suzuki Carry Pick Up warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah diterangkan tentang perjanjian kredit;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada saksi, saksi bertetap pada keterangannya;

*Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI II. SUARDI :

- Bahwa Saksi sebagai Supervisor yang bertugas mengontrol Nasabah yang sudah Overdue yakni keterlambatan hari pembayaran angsuran;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa NANI SAMADI telah kredit 1 (satu) unit mobil di PT. Adira, namun belum lunas angsurannya, mobil telah dijual tanpa sepengetahuan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Gorontalo;
- Bahwa mobil yang telah Terdakwa beli secara kredit melalui pembiayaan PT. Adira adalah Mobil Suzuki Carry PU FD 1,5 Pick Up, warna dan No.Pol. saksi tidak ingat;
- Bahwa Informasi yang saksi terima dari kolektor Syarif Makuta, berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan kepadanya jika mobil dijual melalui saudara Tuni kepada saudara Roy Ibrahim alias Oi;
- Bahwa Saksi koordinasi kepada pimpinan, lalu melaporkan kasus ini kepada pimpinan dan pimpinan menguasakan kepada saksi untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian yaitu ke Kantor Polda Gorontalo ;
- Bahwa Saksi melapor ke Kantor Polda Gorontalo pada bulan Oktober tahun 2015, namun tanggalnya sudah tidak ingat;
- Bahwa total harga kredit mobil Terdakwa sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran mobil yang dibeli terdakwa 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tahu dari kolektor Syarif Makuta, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menunggak pembayaran angsuran mobilnya, namun saksi lupa waktu diberitahu hal tersebut tanggal berapa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah bayar 4 (empat) kali angsuran;
- Bahwa prosedur ketika nasabah menunggak 4 (empat) hari wajib dikunjungi oleh kolektor, kemudian terbit Surat Peringatan Pertama (SP. 1) dan jika tidak ditanggapi, terbit Surat Peringatan Kedua (SP.2), jika tidak ditanggapi, terbit surat penarikan jaminan;
- Bahwa Terdakwa telah diberikan SP.1 dan SP.2 namun saksi lupa kapan tanggalnya ;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa saat memberikan Surat Peringatan, karena SP diberikan kepada Terdakwa lewat kantor cabang PT. Adira yang berada di Tilamuta;
- Bahwa setelah menunggak dua bulan kolektor PT. Adira yang berada di Tilamuta, dengan membawa surat tugas mendatangi langsung Terdakwa, untuk menanyakan tunggakan angsuran;

*Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Terdakwa tersebut sudah difidusiakan dan ada akta serta sertifikat jaminan fidusianya ;
- Bahwa Saksi tahu mobil Terdakwa sudah ada akta dan sertifikat fidusianya dari map perjanjian kontraknya Terdakwa ;
- Bahwa, saksi pernah lihat akta fidusia dan sertifikat fidusianya;
- Bahwa akta dan sertifikat fidusia atas nama NANI SAMADI;
- Bahwa setahu saksi, mobil yang telah didaftarkan menjadi objek jaminan fidusia tidak boleh dipindah tangankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi angsuran sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Adira adalah Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang dilakukan oleh PT. Adira adalah kembali ke perjanjian awal, yakni perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bahwa yang melakukan perjanjian dengan pihak PT. Adira sebagai pemberi kredit adalah Terdakwa, dan mobil Terdakwa sebagai objek yang dijamin tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3.SAKSI III. TUNI SURONOTO :

- Bahwa benar mobil Terdakwa telah dijual lewat Saksi namun Saksi tidak ingat tanggalnya kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa untuk minta tolong, Terdakwa mengatakan "Tuni ngana tolong akan pa kita, bawa akan dulu mobil ini, mobil ini belum ada setoran", (Tuni tolong dulu saya, bawakan mobil ini, belum ada setorannya) lalu saksi jawab "Kita ini tako sama ngana pe anak uwty, kita ini sudah tua jangan terjadi apa-apa dengan kita, dan ini mobil ditahu ada sama kita (saya ini takut dengan anakmu, saya ini sudah tua, jika terjadi apa-apa dengan saya sementara mobil diketahui ada sama saya), tetapi saksi tetap dipaksa oleh Terdakwa untuk bawa mobilnya;
- Bahwa maksud saksi disuruh bawa mobil Terdakwa itu maksudnya agar saksi disuruh mencari muatan;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh saksi membawa mobil tersebut selang 2 (dua) hari saksi ambil mobil di rumah Terdakwa yaitu Mobil Suzuki Carry PU FD 1,5 Pick Up warna hitam No.Pol DM 9085 BB;
- Bahwa Saksi membawa mobil Terdakwa ke rumah saksi karena saksi disuruh mencari muatan oleh Terdakwa, lalu setelah saksi bawa ke rumah mobilnya, saksi masih pergi ke pesta di Sidoarjo untuk bantu-bantu;

*Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick Up pada awal tahun 2015 di Desa Diloniyohu Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo di depan rumahnya Saudara Yanto seharga Rp. 18.000.000,- dibayar tunai oleh saudara OI kepada saksi ;
- Bahwa Saksi pertama disuruh sama Terdakwa untuk mencari muatan, tetapi saksi masih bantu-bantu di pesta dan saksi bawa ini mobil ke pesta, lalu anak Terdakwa telepon memberi tahu bahwa ada yang dari dealer menagih angsuran, saksi jawab tidak ada bapakmu disini, lalu saksi ke rumah Terdakwa tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa, saksi ketemu dengan orang dealer, kemudian saksi telepon Terdakwa memberitahu ada orang dealer minta setoran, Terdakwa minta tolong kepada saksi, jika saksi ada uang, tolong dibayarkan dulu setoran mobil sekali ini, lalu saksi setor pakai uang saksi Rp. 3. 150.000,-(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang dari PT. Adira yang menerima setoran angsuran tersebut tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa ada, tanda bukti setoran saksi berikan kepada anak Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke pesta pakai motor, mobil Terdakwa saksi tinggalkan di pesta, setelah di pesta, datang Yanto ketemu dengan saksi dan ditanya “Pak Tuni mau jual mobil?” saksi jawab tunggu dulu, saksi mau tanyakan sama tuan mobil ;
- Bahwa saksi hanya ditanya oleh Yanto apa mobil mau dijual, saksi jawab mobil ini ada yang punya, lalu saksi telepon Terdakwa memberitahu ada yang mencari mobil, dan menanyakan apakah mobil Terdakwa mau dijual atau tidak dan Terdakwa katakan kepada saksi jual saja seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tetapi saksi kasih harganya ke Yanto Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), beberapa hari kemudian, saudara Rowin Kaluku alias Roy dan temannya Yanto datang ketemu dengan saksi, saksi tidak sempat berbicara dengan Roy, saksi berbicara dengan Yanto, saksi katakan sama Yanto bahwa mobil ini mau dijual tetapi masih ada sangkutan dengan dealer, masih harus menyeter ke dealer,lalu Yanto mengatakan “Ka Tuni yang mau beli ini mobil orang Diloniyohu, dan saksi jawab kalau orang yang mau beli betul orang Diloniyohu tidak apa, lalu saksi jual mobilnya Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Roy tidak berbicara dengan saksi, tetapi Yanto, Yanto disuruh oleh Roy untuk cari mobil yang dijual ;
- Bahwa Saksi lupa tanggal terima uang penjualan mobil Carry tersebut .
- Bahwa Setelah ketemu dengan saudara Yanto dan Roy 3 (tiga) hari kemudian baru dibayar mobil tersebut sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) ;

*Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi di rumah saudara Yanto dan ada tanda buktinya, atas nama Roy Ibrahim alias Oi yang beli mobil ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi menjual Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu dari Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi potong lagi sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) uang saksi yang dipakai untuk membayar setoran mobil tersebut, jadi yang saksi berikan kepada Terdakwa sisanya Rp 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut saksi serahkan pada hari Kamis, tetapi Terdakwa menolak terima uang saat itu, tetapi kemudian saat Terdakwa perlu uang Terdakwa mengambil uang tersebut kepada saksi sedikit-sedikit ;
- Bahwa Saksi jual mau menjualkan mobil terdakwa tersebut karena menurut temannya Rowin Kaluku, bahwa dia bertanggung jawab akan melanjutkan setoran. Saksi tidak tahu ternyata temannya Rowin Kaluku ini orang Kota Gorontalo, saksi tahu orang Diloniyohu yang beli ini mobil sehingga saksi jual;
- Bahwa yang bertanggung jawab melanjutkan setoran adalah Roy Ibrahim alias Oi, pembeli mobil Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Roy Ibrahim alias Oi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak lihat lagi dimana keberadaan mobil tersebut ;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Terdakwa, saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mobil dijual, Terdakwa mengatakan kepada saksi yang penting orang yang membeli mobil Terdakwa melanjutkan setorannya ke PT. Adira.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah membeli mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Terdakwa ambil mobil, Anak Terdakwa yang berikan kunci mobil kepada saksi ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada disawah Terdakwa sendiri datang dan yang menyuruh saksi untuk ambil mobil tersebut untuk disuruh bawa cari muatan ;
- Bahwa Sewaktu pihak PT. Adira datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran Saksi datang karena anaknya Terdakwa menelepon agar saksi datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak berada di rumah, lalu saksi telepon Terdakwa, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi, jika saksi punya uang Terdakwa minta tolong agar saksi bayarkan dulu setorannya ke pihak PT. Adira ;

*Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa menyuruh saksi mencari muatan, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi jika ada yang mau beli mobil Terdakwa, saksi jual saja, sehingga saksi berani menjualnya ;
- Bahwa Saksi langsung jual mobilnya karena pembeli bertanggung jawab akan melanjutkan setorannya ;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui ternyata saudara Roy Ibrahim alias Oi sudah tidak ada dan tidak menyeter ke PT. Adira Saksi tidak lapor polisi, saksi hanya mendatangi Rowin Kaluku, memberitahu bahwa temanya Oi yang membeli mobil ini sudah tidak disetor angsurannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi yang menyatakan :

- Bahwa saksi menelpon Terdakwa, memberitahu sudah ada yang membeli mobil Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk menjualnya, yang sebenarnya Terdakwa mengatakan kepada saksi jika tidak jelas siapa pembeli mobil tersebut, kembalikan saja mobil Terdakwa, tapi mobil sudah terjual sehingga saat itu Terdakwa menolak uang dari saksi karena tidak mengetahui dan tidak bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa membayar angsuran mobil Terdakwa, yang sebenarnya Terdakwa meminta saksi untuk membayarkan angsuran mobil Terdakwa karena uang Terdakwa masih ada sama saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah;

Atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

#### 4. SAKSI IV. ROWIN KALUKU alias ROY :

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Oi sejak tahun 2004, Oi adalah bos dalam pekerjaan tukang cap tiang listrik di wilayah kabupaten Gorontalo dan saksi pernah diajak dalam pekerjaan itu;
- Bahwa sebelumnya Roy Ibrahim alias Oi pernah datang berkunjung ke rumah saksi pada bulan Maret 2015, Roy Ibrahim alias Oi beri nomor handphone ke saksi dan saksi juga beri nomor handphone kepada Roy Ibrahim alias Oi, Roy Ibrahim alias Oi pernah katakan dia cari mobil yang mau dijual tetapi yang lanjut setorannya, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2015 waktu saksi jual ikan keliling, saksi ketemu Yanto kebetulan Yanto adalah langganan saksi beli ikan, Yanto bilang kepada saksi, ada mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam yang mau dijual lanjut setoran, dijual Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi katakan kepada Yanto, saksi akan telepon Yanto jika Roy Ibrahim alias Oi jadi beli mobil, lalu selang 2 (dua) hari Roy Ibrahim alias

*Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oi datang ke rumah saksi di Desa Bongongo Ayu, Kec. Boliyohuto mau melihat mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam yang akan dijual, karena sebelumnya saksi sudah telepon, lalu Roy Ibrahim alias Oi tanya apa benar mobil tersebut dijual Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi jawab jika Roy Ibrahim alias Oi ragu ketemu langsung dengan Yanto, lalu kemudian saksi, Roy Ibrahim alias Oi, ketemu dengan Yanto di rumah Yanto di Desa Sidoarjo Kec. Tolangohula, namun Mobil yang mau dijual tidak berada ditempat, lalu Yanto menghubungi Tuni, bahwa pembeli mobil sudah berada di rumah Yanto, selang 20 menit kemudian Tuni tiba dengan mengendarai mobil yang akan dijual. Pada saat transaksi jual beli saksi dan Yanto berada di halaman rumah, sementara Tuni dan Roy Ibrahim alias Oi yang berada dalam rumah membicarakan jual beli mobil, akhirnya terjadi kesepakatan mobil dijual dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi mendengar dari pembicaraan Tuni dan Roy Ibrahim alias Oi, bahwa mobil tersebut masih mengangsur, dan saksi melihat ada kwitansi jual beli, dan Tuni menyerahkan fotocopy KTP dan bukti angsuran mobil ;

- Bahwa transaksi jual beli mobil tersebut pada bulan Agustus 2015 namun tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saat itu serah terima uang jual beli mobil antara Tuni dengan Roy Ibrahim alias Oi;
- Bahwa saat itu saksi diberikan uang oleh Tuni sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Yanto juga diberi uang oleh Ka Tuni, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan kepada Yanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ka Tuni dapat uang berapa dari hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil Suzuki Carry Pickup sekarang dan saksi tidak pernah lagi melihatnya;
- Bahwa saat terjadi transaksi jual beli mobil, saksi tahu bahwa mobil tersebut milik dari Ka Tuni, namun belakangan saksi baru mengetahui bahwa mobil yang dijual oleh Ka Tuni milik dari Terdakwa Nani Samadi pada tanggal 9 April 2016, pada saat saksi dijemput anggota Reskrimsus Polda Gorontalo dirumah saksi dan dipertemukan dengan Ka Tuni dirumahnya oleh anggota Reskrimsus Polda Gorontalo;
- Bahwa alamat rumah dari Roy Ibrahim alias Oi di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

*Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau keberadaan Roy Ibrahim alias Oi saat ini, karena saksi waktu ke rumah Roy Ibrahim saat tahun 2004, dan nomor handphone Roy Ibrahim alias Oi yang pernah diberikan kepada saksi sudah tidak aktif;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 5. SAKSI V. SYARIP MAKUTA :

- Bahwa Saksi sebagai Kolektor di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Gorontalo, saksi mempunyai tugas menagih angsuran yang menunggak kemudian uang angsuran saksi setor ke kasir langsung;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah Terdakwa Nani Samadi menjual mobil yang masih terkait angsuran dengan PT. Adira tanpa sepengetahuan dari PT. Adira, dan Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran mobil tersebut ;
- Bahwa mobil yang diangsur Terdakwa yaitu Mobil Suzuki Carry PU FD 1,5 Pick Up warna hitam No.Pol. DM 9086 BB;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Terdakwa telah dijual berdasarkan informasi dari Terdakwa pada saat saksi menagih tunggakan angsuran kepada Terdakwa namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, tapi saat itu tahun 2016;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah menunggak angsuran 1 (satu) bulan;
- Bahwa bulan berikutnya saksi datang lagi menagih tunggakan angsuran kepada Terdakwa namun Terdakwa minta waktu untuk membayar angsurannya;
- Bahwa Terdakwa ada perjanjian pembiayaan mobil dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Gorontalo berdasarkan surat perjanjian pembiayaan no. 0708.15.200144;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multifinance, di tanda tangani oleh Terdakwa tanggal 27 Maret 2015;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menyerahkan mobil kepada Tuni untuk disuruh jual sehingga Tuni menjual mobil tersebut kepada Oi yang beralamat di Kota Gorontalo, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi saat melakukan penagihan angsuran ;
- Bahwa angsuran perbulan yang harus terdakwa setorkan ke PT. Adira untuk pembayaran kredit mobilnya adalah sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah mengangsur sebanyak 5 (lima) kali setelah itu sudah tidak mengangsur lagi;

*Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sudah menjadi obyek jaminan fiducia, ada akta serta sertifikat jaminan fidusianya;
- Bahwa setahu saksi jika disewakan bisa, tetapi jika dijual harus ada perjanjian dengan PT. Adira ;
- Bahwa ketika saksi datang menagih angsuran kepada Terdakwa, Terdakwa sudah terlambat membayar angsuran 1 kali sampai 2 kali angsuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil itu sekarang;
- Bahwa Saksi datang menagih angsuran kepada Terdakwa, setelah mobil Terdakwa tersebut dijual, saksi terlambat datang;
- Bahwa ketika saksi datang mengunjungi Terdakwa untuk menagih angsuran, yang ada saat itu hanya Terdakwa Nani Samadi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan salah seorang rekan kerja saksi;
- Bahwa Saksi datang menemui Terdakwa untuk menagih angsuran sejak setelah keluar Surat Tugas untuk menagih dan saksi sudah datang menemui Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa saat saksi datang menagih kerumah Terdakwa, Saksi tidak pernah lihat mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Roy Ibrahim alias Oi ;
- Bahwa saksi melaporkan kepada pimpinan besok harinya sewaktu meeting jika Terdakwa sudah menunggak angsuran mobilnya;
- Bahwa pada minggu pertama saksi ketemu dengan Terdakwa sendiri, minggu kedua saksi datang bersama teman saksi dan Pak Suardi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi yang menyatakan bahwa Saksi Syarip Makuta datang menagih dan bertemu Terdakwa, ada yang datang menagih tapi bukan saksi Syarip Makuta dan penagih tersebut ada 3 (tiga) orang, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Syarip Makuta;

Atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi bertatap pada keterangan saksi;

Menimbang bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut Saksi didalam BAP Penyidik atas nama ROY IBRAHIM Alias OI tidak hadir, dan dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Agar keterangan saksi tersebut dibacakan dengan dengan alasan saksi tersebut sudah pergi ke Kalimantan, berdasarkan Surat Keterangan di Luar Daerah Nomor : 475/Pem/Bld/651/2017 atas Nama ROY IBRAHIM Alias OI, yang dikeluarkan oleh ROSMIN LIPUTO, SE, Lurah Buladu dimana saksi tersebut tercatat sebagai penduduk setempat;

*Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ROY IBRAHIM Alias OI yang dibuat oleh Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi yang lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan satu orang saksi yang meringankan yaitu atas nama DAUS SAMADI yang merupakan anak kandung Terdakwa, namun Saksi tersebut bersedia maju menjadi saksi dibawah sumpah dan Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tidak keberatan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pak Tuni datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil milik bapak saksi yakni terdakwa, untuk angkut sapi;
- Bahwa Pak Tuni datang ke rumah saksi untuk pinjam mobil Bapak Saksi pada siang hari, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, pada tahun 2015;
- Bahwa ketika pak Tuni datang untuk pinjam mobil, bapak saksi tidak berada di rumah, saksi tidak tahu berada dimana;
- Bahwa Pak Tuni mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut telah Pak Tuni pinjam kepada Bapak Saksi ;
- Bahwa benar, Saksi memberikan mobil kepada Pak Tuni bersama kunci mobil serta STNK mobil;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu bapak saksi jika mobil sudah dipinjam oleh pak Tuni pada saat itu, karena saksi tidak tahu dimana bapak saksi berada dan saksi tidak dapat menghubunginya lewat telepon karena bapak saksi tidak mempunyai HP (handphone);
- Bahwa pada malam harinya saksi baru memberitahu bapak saksi jika pak Tuni datang meminjam mobil setelah bapak saksi berada di rumah;
- Bahwa Pak Tuni sudah minta izin Terdakwa untuk pinjam mobil;
- Bahwa Mobil bapak saksi yang dipinjam oleh pak Tuni adalah mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam;
- Bahwa Mobil suzuki Carry Pick Up dibeli secara kredit oleh bapak saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pembayaran angsuran mobil perbulannya;
- Mobil tersebut sudah dimiliki selama 4 bulan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sejak dipinjam oleh pak Tuni mobil bapak saksi sudah tidak kembali;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pak Tuni;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

*Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa NANI SAMADI Alias NANI sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah mobil Terdakwa yang telah dijual oleh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menjual mobil, mobil itu hanya dipinjam untuk mengangkut sapi;
- Bahwa yang meminjam mobil Terdakwa adalah Pak Tuni;
- Bahwa mobil tersebut adalah Mobil jenis Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, No.Pol. Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit ;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit lewat pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Gorontalo ;
- Bahwa pembayaran angsuran mobil perbulan sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran mobil tersebut selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;
- Bahwa Mobil itu hanya dipinjam biasa karena untuk mengantar sapi;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan mobil kepada pak Tuni karena Pak Tuni yang selalu bawa mobil Terdakwa untuk muat sapi sehingga Terdakwa percaya pada Pak Tuni;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengangsur mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah menunggak 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dari PT. Adira pernah datang, tetapi hanya menanyakan dimana keberadaan mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab kepada pihak PT. Adira jika mobil Terdakwa sudah dipinjam oleh Pak Tuni dan ternyata sudah dijual oleh pak Tuni;
- Bahwa pemberitahuan dari pihak PT. Adira jika masalah mobil masih tanggung jawab Terdakwa karena PT. Adira tidak tahu menahu dengan orang yang telah menjual mobil Terdakwa;
- Bahwa pernah ada pemberitahuan dari Pak Tuni jika mobil sudah ada yang mau beli dan melanjutkan setoran, karena mobil sudah 3 (tiga) hari ada sama pak Tuni, Terdakwa mengatakan kepada pak Tuni, jangan dijual, kasih pulang saja itu mobil kepada Terdakwa, nanti Terdakwa yang akan membayar tunggakan angsurannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Pak Tuni untuk melanjutkan setoran mobil karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui persis jika mobil ternyata sudah dijual, sehingga Terdakwa meminta kepada pak Tuni untuk

*Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil Terdakwa dan melanjutkan setoran angsuran mobil tersebut;

- Bahwa pernah Pak Tunj mengantar uang hasil penjualan mobil kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut karena Terdakwa mau lihat dulu siapa pembeli mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mau menerima uang dari Pak Tunj, tetapi karena Terdakwa sudah beberapa kali dihubungi oleh pihak PT. Adira untuk menagih angsuran mobil, sehingga Terdakwa terpaksa ambil uang dari pak Tunj sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau tahu siapa orang yang telah membeli mobil terdakwa karena menurut Pak Tunj yang membeli mobil tersebut adalah orang Diloniyohu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada pak Tunj, jika ada yang mau beli mobil Terdakwa dan melanjutkan setoran angsuran mobil tersebut Terdakwa akan menjualnya, tetapi yang Terdakwa inginkan orang yang akan membeli mobil tersebut harus orang yang saling kenal dengan Terdakwa atau orang berada di kampung Terdakwa;
- Bahwa pernah Terdakwa menerima uang dari Pak Tunj sejumlah Rp. 7.750.000,-(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa terima secara angsur, pertama Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kedua Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), keempat Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kelima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- keenam Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ketujuh Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pak Tunj sudah memberitahu jika mobil sudah dijual, tetapi uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara angsur dari pak Tunj, hanya Terdakwa anggap merupakan uang kontrak karena Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli mobil Terdakwa yang telah pak Tunj jual ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu itu adalah benar dan Terdakwa juga menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Pak Tunj kepada Terdakwa bahwa Roy yang membeli dan melanjutkan setoran angsuran mobil ;
- Bahwa Terdakwa merasa heran PT. Adira masih datang menagih angsuran mobil kepada Terdakwa sementara setahu Terdakwa sudah ada pembeli yang melanjutkan membayar angsuran mobil tersebut di PT. Adira yakni Roy;

*Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh pak Tuni untuk menjual mobil Terdakwa, Terdakwa hanya pernah mengatakan jika ada yang mau membeli dan melanjutkan setoran angsuran mobil Terdakwa nanti Terdakwa sendiri yang akan menjual mobil tersebut ;
- Bahwa ketika mengetahui mobil Terdakwa tersebut telah dijual oleh Pak Tuni Terdakwa langsung mendatangi Polsek untuk minta perlindungan, untuk minta pendapat bagaimana caranya jika mobil Terdakwa sudah dijual oleh Pak Tuni;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui mobil tersebut dijual Terdakwa tidak pernah melapor kepada PT. Adira ;
- Bahwa Terdakwa sudah merasa bersalah sehingga tidak melapor di PT. Adira ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu caranya harus melapor ke PT. Adira ;
- Bahwa Terdakwa melapor ke Polsek melaporkan bahwa mobil Terdakwa telah dijual oleh Pak Tuni dan sekaligus minta perlindungan;
- Bahwa Terdakwa melapor ke Polsek pada siang hari pada jam kantor saat itu;
- Bahwa maksud Terdakwa mendatangi Polsek untuk minta perlindungan adalah Terdakwa hanya meminta bantuan kepada Polisi untuk mencari tahu siapa yang telah membeli mobil Terdakwa dan jawaban dari Polisi disuruh tanyakan kepada Pak Tuni yang menjual mobil Terdakwa dan setelah ditelusuri dari Pak Tuni bahwa yang membeli mobil Terdakwa adalah orang Buladu ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Foto copy Dokumen Perjanjian Pembiayaan No. 070815200144 an. Nani Samadi tanggal 27 Maret 2015 ;
- Foto Copy Akta Jaminan fidusia No. 215 tanggal 14 April 2015, Notaris ARDY CHANDRA SH. MKn., Debitur Pemberi Fidusia NANI SAMADI ;
- Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.00014425.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 29-04-2015 an. NANI SAMADI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil DM 9085 BB sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah); Tanggal 11-08-2015 yang ditanda tangani TUNI SURONOTO ;

*Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan beserta petunjuk yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NANI SAMADI Alias NANI pada bulan Agustus 2015 bertempat di Desa Diloniyohu, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo selaku Pemberi Fidusia telah mengalihkan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG GORONTALO ;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB yang metode pembayarannya yaitu kredit menggunakan pembiayaan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 0708.15.200144 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Debitur dan adapun jaminannya adalah BPKP dari mobil mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB, Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan Terdakwa hanya membayar angsuran selama 6 (enam) kali / bulan;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa maka pada tanggal 14 April 2015 telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ARDY CHANDRA, SH, M.Kn berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 215 dengan objek jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB dan juga telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00014425.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 pukul 09.03 Wita;

*Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam kepada Saksi TONI SURONOTO untuk dicarikan pembeli ;
- Bahwa pada akhirnya TONI SURONOTO menjual mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut kepada ROY IBRAHIM seharga Rp. 18.500.000,- atas suruhan Terdakwa dan penjualan mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO telah dirugikan sebesar Rp. 133.266.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur pemberi fidusia ;
2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur pemberi fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pengertian pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pengertian penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia ;

*Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama NANI SAMADI Alias NANI sebagai orang perseorangan yang merupakan subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 215 dengan objek jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB yang telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00014425.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 pukul 09.03 Wita, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa merupakan pihak Pemberi fidusia dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO sebagai Penerima Fidusia atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam ;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur pemberi fidusia dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fudusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Menimbang bahwa didalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan maupun repliknya menyatakan seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama terhadap tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat yuridis sebagai berikut :

*Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NANI SAMADI Alias NANI pada bulan Agustus 2015 bertempat di Desa Diloniyohu, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo selaku Pemberi Fidusia telah mengalihkan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB kepada Saksi TUNI SURONOTO tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG GORONTALO ;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah melakukan pembelian yang metode pembayarannya yaitu kredit menggunakan pembiayaan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 0708.15.200144 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Debitur dan adapun jaminannya adalah BPKP dari mobil mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB, Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan Terdakwa baru membayar angsuran selama 6 (enam) kali / 6 bulan bulan;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa maka pada tanggal 14 April 2015 telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ARDY CHANDRA, SH, M.Kn berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 215 dengan objek jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam, Nomor Rangka:

*Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MHYESL415EJ704733, Nomor Mesin G15AID989993, Berplat Nomor DM 9085 BB dan juga telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00014425.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 pukul 09.03 Wita;

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick, Warna Hitam kepada Saksi TONI SURONOTO ;
- Bahwa pada akhirnya TONI SURONOTO menjual mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut kepada ROY IBRAHIM seharga Rp. 18.500.000,- dan penjualan mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mobil Suzuki Carry PU FD 1.5 Pick yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang GORONTALO telah dirugikan sebesar Rp. 133.266.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa didalam keterangan Terdakwa selama persidangan Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Tuni Suronoto untuk menjualkan mobil Suzuki Carry Pickup yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya menyewakan mobil tersebut kepada Saksi Toni Suronoto untuk mencari muatan, namun Terdakwa membenarkan bahwa ia mengetahui bahwa mobil tersebut akhirnya dijual oleh Saksi Tuni Suronoto kepada ROY IBRAHIM seharga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sempat menerima uang dari Saksi Tuni Suronoto sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara bertahap dari pak Tuni Suronoto, tetapi uang tersebut hanya Terdakwa anggap merupakan uang kontrak mobil ;

Menimbang bahwa disisi yang lain Saksi Tuni Suronoto dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwalah yang menyuruh Saksi Tuni Suronoto untuk mencari pembeli dan menjualkan mobil Suzuki Carry tersebut dan Saksi Tuni Suronoto menyatakan bahwa ia menjual mobil tersebut dengan sepengetahuan dari Terdakwa serta ia menerangkan bahwa Saksi Tuni Suronoto telah memberikan sebagian uang hasil penjualan Mobil Suzuki Carry tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara bertahap dan Terdakwa mengetahui

*Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan mobil tersebut walaupun awalnya Terdakwa sempat menolaknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa Mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dijual oleh Saksi Tuni Suronoto, Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi untuk minta perlindungan, tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT. Adira Gorontalo selaku pihak penerima fidusia dengan alasan Terdakwa tidak tahu tetapi Terdakwa tetap mau saja menerima uang hasil penjualan mobil tersebut dari Saksi Tuni Suronoto yang Terdakwa anggap sebagai uang kontrak ;

Menimbang dari rangkaian fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa letak *mensrea* atau niat jahat dari Terdakwa adalah tidak adanya usaha atau itikad baik dari Terdakwa selaku pemberi fidusia untuk melaporkan atau meminta ijin persetujuan kepada PT. Adira Gorontalo selaku penerima fidusia bahwa ia akan memindahtangankan atau menyewakan mobil Suzuki Carry Pickup yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi Tuni Suronoto, dan ketika Terdakwa mengetahui bahwa Mobil tersebut telah dijual oleh Saksi Tuni Suronoto, Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada PT. Adira Gorontalo selaku Penerima Fidusia, sehingga karena perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia yang berada dibawah penguasaan dan tanggung jawab dari Terdakwa hilang tidak diketahui keberadaannya lagi dan setelah mobil tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kendaraan tersebut kepada PT. Adira Gorontalo, bahkan Terdakwa tetap saja menerima uang hasil penjualan mobil tersebut dari Saksi Tuni Suronoto ;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa selaku Pihak Penerima fidusia harus bertanggung jawab penuh terhadap obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya, apabila Terdakwa hendak memindahtangankan atau menyewakan obyek yang menjadi jaminan fidusia kepada orang lain, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu melapor kepada pihak Penerima Fidusia untuk meminta persetujuan tertulis, agar ketika timbul masalah hukum dikemudian hari Terdakwa tidak dipersalahkan secara hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak ada usaha sama sekali dari Terdakwa untuk melaporkan atau meminta persetujuan dari Penerima Fidusia untuk menyewakan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia kepada Saksi Tuni Suronoto, maka Terdakwa tidak bisa serta merta cuci

*Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan dari tanggung jawab ketika obyek jaminan fidusia hilang dari penguasaan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan atau menyewakan mobil Suzuki Carry Pickup yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada Saksi Tuni Suronoto tanpa Ijin tertulis dari PT. Adira selaku Penerima Fidusia dan tidak melaporkan kepada pihak Penerima Fidusia saat kendaraan tersebut telah dijual oleh Tuni Suronoto, telah memenuhi unsur mengalihkan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan uraian Pembelaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa ijin dan berdasarkan Pasal 193 (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 7 (tujuh) bulan penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dalam pembelaannya juga memohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan

*Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya kerugian materiil yang dialami pihak Korban yaitu PT. Adira Gorontalo, serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah keluar dari penjara dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan pihak PT. Adira Finance Cabang Gorontalo ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga

*Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan pihak korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) KUHAP terhadap lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah dilakukan penyitaan secara sah maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terhadap diri terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NANI SAMADI alias NANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI SAMADI alias NANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda

*Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.L60*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy Dokumen Perjanjian Pembiayaan No. 070815200144 an. Nani Samadi tanggal 27 Maret 2015 beserta lampiran ;
  - Foto Copy Akta Jaminan Fidusia No. 215 tanggal 14 April 2015, Notaris ARDY CHANDRA SH. MKn Debitur Pemberi Fidusia NANI SAMADI ;
  - Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.00014425.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 29-04-2015 an. NANI SAMADI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil DM 9085 BB sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 11-08-2015 yang ditanda tangani TUNI SURONOTO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, oleh kami PATANUDDIN, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH, dan DONNY SURYO CP., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DEWI A. MONOARFA, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh M. RIZA PAHLAWAN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto serta Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I. I MADE SUDIARTA, SH.MH.

Ttd

II. DONNY SURYO CP., SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEWI A. MONOARFA, SH.

HAKIM KETUA

Ttd

PATANUDDIN, SH.MH.

*Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN L 60*